

## PENGARUH PENINGKATAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA JAYAPURA TAHUN 2016-2025

Maylan Adventesia Manullang<sup>1</sup>

J. Ary Mollet<sup>2</sup>

*juliusmollet@gmail.com*

Maria Kbarek<sup>3</sup>

*mariakbarek@feb.uncen.ac.id*

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the development of restaurant tax realization, examine its effect on Local Own-Source Revenue (PAD), and identify supporting and inhibiting factors for optimizing restaurant tax collection in Jayapura City for the 2016-2025 period. The research employed a mixed method, with quantitative analysis using simple linear regression on secondary data of restaurant tax and PAD realizations from BAPENDA Jayapura City, as well as qualitative analysis through interviews with key informants. The results show that restaurant tax realization fluctuated, increasing before the pandemic (2016-2019), drastically declining in 2020 due to COVID-19, recovering strongly in 2021-2022 with a peak of IDR 65.03 billion, then decreasing again in 2023-2025. Restaurant tax has a positive and significant effect on PAD with a correlation coefficient (R) of 0.907 (very strong), a coefficient of determination (R<sup>2</sup>) of 82.3 percent, and a regression equation of  $PAD = 13.80 \text{ billion} + 4.482 \text{ (Restaurant Tax)}$ , indicating a multiplier effect. Supporting factors include a strong legal foundation, significant economic potential, information technology, and a self-assessment system, while inhibiting factors include fluctuations in the number of taxpayers, data gaps, low compliance, limited human resources, and external factors such as pandemics and inflation.*

*Keywords: Restaurant Tax, Local Own-Source Revenue (PAD)*

### PENDAHULUAN

Otonomi daerah memberikan kewenangan dan tanggung jawab lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya serta membiayai pembangunan secara mandiri. Salah satu indikator utama kemandirian fiskal adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang bersumber dari potensi ekonomi daerah, termasuk di dalamnya pajak daerah. Dari komponen PAD, pajak daerah dinilai sebagai sumber penerimaan paling dominan dan berkelanjutan, sehingga optimalisasinya menjadi kunci utama dalam memperkuat keuangan daerah. Pajak restoran termasuk dalam kategori pajak konsumsi yang memiliki prospek baik karena seiring meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat, terutama di wilayah perkotaan, penerimaan dari sektor ini cenderung stabil dan berkembang.

Secara empiris, penelitian ini merujuk pada berbagai studi terdahulu yang menunjukkan bahwa pajak restoran memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap PAD di berbagai kota besar di Indonesia, seperti Bandung, Surabaya, Medan, Samarinda, Manado, dan Gorontalo. Namun, sebagian besar penelitian tersebut dilakukan di daerah dengan perkembangan ekonomi dan sistem administrasi perpajakan yang relatif mapan, sementara kajian di wilayah Indonesia Timur, khususnya Kota Jayapura, masih sangat terbatas. Penelitian-penelitian sebelumnya juga mengungkap bahwa kontribusi pajak

---

<sup>1</sup> Staf Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

<sup>2</sup> Staf Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

<sup>3</sup> Staf Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

restoran terhadap PAD dapat mencapai rata-rata 12-22% per tahun, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak, sistem pengawasan, serta pemanfaatan teknologi digital. Kesenjangan empiris ini menjadi salah satu pendorong utama penelitian, karena belum banyak kajian yang secara khusus menganalisis dinamika pajak restoran di Kota Jayapura dengan periode yang panjang (2016-2025) yang mencakup masa sebelum pandemi, saat pandemi COVID-19, hingga masa pemulihan ekonomi.

Fenomena yang ditampilkan menunjukkan bahwa meskipun Kota Jayapura sebagai ibu kota Provinsi Papua memiliki posisi strategis dengan pertumbuhan usaha kuliner yang pesat, tercatat lebih dari 5.500 unit usaha kuliner seperti restoran, rumah makan, kafe, kantin, dan warung makan, realisasi penerimaan pajak restoran justru menunjukkan pola fluktuatif yang kontradiktif. Data dari BAPENDA Kota Jayapura mengungkap bahwa penerimaan pajak restoran meningkat dari Rp.31,31 miliar (2016) menjadi Rp.48,01 miliar (2019), lalu turun drastis 33,8% pada tahun 2020 akibat pandemi, kemudian pulih sangat kuat mencapai puncak Rp.65,03 miliar pada tahun 2022, namun kembali menurun berturut-turut hingga Rp.51,17 miliar pada tahun 2025. Fenomena menariknya, meskipun jumlah wajib pajak terdaftar cenderung stabil atau meningkat, realisasi penerimaan justru menurun setelah tahun 2022. Ini mengindikasikan adanya masalah struktural seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, lemahnya pengawasan, kebocoran pajak, serta terbatasnya sumber daya manusia dan teknologi. Selain itu, masih banyak usaha kuliner yang belum terdaftar secara resmi atau tidak melaporkan omzet secara akurat, sehingga potensi pajak restoran belum tergali optimal.

Penelitian ini menjadi menarik karena mengungkap adanya kesenjangan antara potensi besar sektor kuliner di Kota Jayapura dengan realisasi penerimaan pajak restoran yang fluktuatif dan cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir, meskipun didukung oleh landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penelitian ini juga relevan karena periode analisis tahun 2016-2025 mencakup siklus ekonomi yang lengkap yaitu sebelum pandemi, masa krisis COVID-19, pemulihan ekonomi pasca pandemi, hingga tantangan struktural pasca pemulihan. Penelitian ini tidak hanya mengukur besaran pengaruh pajak restoran terhadap PAD, tetapi juga mengidentifikasi faktor pendukung (landasan hukum, potensi ekonomi, teknologi informasi, sistem self-assessment) dan faktor penghambat (fluktuasi wajib pajak, kesenjangan data, penurunan realisasi, rendahnya kepatuhan, keterbatasan SDM dan pengawasan, serta faktor eksternal seperti pandemi dan inflasi). Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis sekaligus rekomendasi kebijakan yang praktis bagi Pemerintah Kota Jayapura dalam mengoptimalkan pemungutan pajak restoran guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Jayapura, Provinsi Papua, dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pendapatan Asli Daerah (BAPENDA) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa realisasi penerimaan pajak restoran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode 2016-2025. Untuk menggali faktor pendukung dan penghambat pemungutan pajak restoran, penelitian juga melibatkan key informan yang dipilih secara purposive, yaitu Kepala Sub Bidang Pendaftaran Pendataan BAPENDA dan salah satu pegawai di bidang yang sama. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumentasi, studi kepustakaan, dan wawancara mendalam.

Metode analisis yang digunakan adalah metode campuran (mixed method). Analisis kuantitatif dilakukan dengan regresi linear sederhana untuk menjawab pengaruh pajak restoran terhadap PAD. Model persamaan yang digunakan adalah:

$$Y = a_0 + a_1 X + e$$

Y : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X : Pajak Restoran

$a_0$  : Konstanta

$a_1$  : Koefisien regresi


e : Error term

Sebelum regresi, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas (Kolmogorov-Smirnov), uji heteroskedastisitas (metode Glejser), uji autokorelasi (Durbin-Watson), serta uji multikolinearitas (Tolerance dan VIF). Analisis juga dilengkapi dengan uji signifikansi parsial (uji t) dan koefisien determinasi ( $R^2$ ). Sementara itu, analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pemungutan pajak restoran. Definisi operasional variabel menetapkan bahwa pajak restoran (X) diukur dari realisasi penerimaan tahunan dalam rupiah, sedangkan PAD (Y) diukur dari total realisasi PAD tahunan dalam rupiah.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**1. Hasil**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi PAD dan penerimaan Pajak Restoran di Kota Jayapura periode 2016-2025 berfluktuatif. Lihat Gambar 1 di bawah ini.



Sumber : Bapenda Kota Jayapura, 2026 (data diolah)

Secara umum, PAD Kota Jayapura dari tahun 2016 hingga 2019 meningkat stabil dari 160,25 miliar rupiah menjadi 210 miliar rupiah, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan drastis menjadi 150,83 miliar rupiah akibat pandemi. Setelah itu, PAD pulih kuat dan mencapai puncak 297,11 miliar rupiah pada tahun 2022, kemudian sedikit terkoreksi pada tahun 2023 dan 2024, sebelum diproyeksikan naik lagi menjadi 299,46 miliar rupiah pada tahun 2025.

Jika melihat komponen Pajak Restoran, polanya semula sejalan dengan PAD karena pajak restoran juga tumbuh konsisten dari 31,31 miliar rupiah pada 2016 menjadi 48,01 miliar rupiah pada 2019, lalu jatuh tajam pada 2020 menjadi 31,77 miliar rupiah. Akan tetapi, setelah pemulihan pada 2021–2022 yang membawa pajak restoran ke rekor tertinggi 65,03 miliar rupiah di tahun 2022, selanjutnya pajak restoran justru menurun bertahap menjadi 51,17 miliar rupiah pada tahun 2025, berbeda dengan PAD yang masih terus meningkat.

Akibat dari pergerakan yang tidak searah tersebut, kontribusi pajak restoran terhadap PAD pun ikut berubah. Awalnya kontribusinya sekitar 19,5 persen pada 2016, lalu naik hingga hampir 23 persen pada 2019–2021, namun kemudian mulai menurun menjadi sekitar 22 persen pada 2023, 19,5 persen pada 2024, dan hanya sekitar 17 persen pada 2025. Hal ini menandakan bahwa sumber-sumber PAD lain seperti pajak hotel, reklame, atau retribusi tumbuh lebih cepat dibandingkan pajak restoran di akhir periode.

Dengan demikian, meskipun PAD secara keseluruhan menunjukkan kinerja yang baik pascapandemi, penurunan pajak restoran di tengah kenaikan PAD mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi tidak berlangsung merata di semua sektor. Fenomena ini bisa disebabkan oleh perubahan perilaku konsumen, belum optimalnya pemungutan atas layanan pesan-antar makanan daring, atau menurunnya kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah Kota Jayapura perlu mengevaluasi tarif dan cakupan objek pajak restoran, mendorong digitalisasi sistem pemungutan, serta terus mendiversifikasi sumber-sumber PAD lainnya agar ketergantungan pada satu sektor tertentu tidak terlalu besar.

Sebelum dilakukan analisis regresi linear sederhana, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model yang digunakan memenuhi kriteria Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). Dari keempat uji asumsi klasik yang dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa tidak semua asumsi terpenuhi secara sempurna.

**Tabel 1. Ringkasan Hasil Uji Asumsi Klasik**

Uji Asumsi Klasik	Hasil	Status
Normalitas	Sig. 0,024 < 0,05	Tidak normal
Heteroskedastisitas	Sig. 1,000 > 0,05	Homoskedastisitas (terpenuhi)
Autokorelasi	DW 0,651 < dL 0,879	Terjadi autokorelasi positif
Multikolinearitas	Tolerance 1,000; VIF 1,000	Tidak ada multikolinearitas (terpenuhi)

Dari keempat uji asumsi klasik yang dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa tidak semua asumsi terpenuhi secara sempurna. Pada uji normalitas, nilai signifikansi 0,024 yang lebih kecil dari 0,05 mengindikasikan bahwa residual tidak berdistribusi normal, terutama karena jumlah sampel yang terbatas hanya 10 tahun dan adanya outlier pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, namun dalam regresi linear sederhana untuk tujuan estimasi pengaruh, pelanggaran ini masih dapat ditoleransi. Berbeda halnya dengan uji heteroskedastisitas yang justru menunjukkan hasil baik, di mana nilai signifikansi 1,000 yang jauh di atas 0,05 membuktikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas atau dengan kata lain model bersifat homoskedastisitas. Kondisi ini berarti variance residual konstan di seluruh rentang data, sehingga estimasi koefisien regresi menjadi efisien dan tidak bias, serta model memenuhi kriteria BLUE. Akan tetapi, pada uji autokorelasi ditemukan masalah karena nilai Durbin-Watson sebesar 0,651 ternyata lebih kecil dari nilai dL (0,879), yang berarti terjadi autokorelasi positif. Fenomena ini sangat umum pada data time series keuangan daerah karena adanya tren bersama, guncangan eksternal seperti pandemi, serta pola pemulihan dan penurunan yang berkelanjutan antar tahun, sehingga uji t dan uji F menjadi kurang reliabel meskipun koefisien regresi tetap tidak bias. Sementara untuk uji multikolinearitas, karena penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independen, secara teknis uji ini tidak diperlukan, namun nilai Tolerance 1,000 dan VIF 1,000 yang diperoleh tetap mengonfirmasi bahwa tidak ada masalah multikolinearitas dalam model.

Dengan demikian, secara keseluruhan model regresi linear sederhana masih cukup layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh pajak restoran terhadap PAD, meskipun adanya pelanggaran normalitas dan autokorelasi mengindikasikan perlunya kehati-hatian dalam menginterpretasikan uji signifikansi.

Setelah uji asumsi klasik selesai, langkah berikutnya adalah melakukan analisis regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh pajak restoran sebagai variabel independen terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen.

**Tabel 2. Ringkasan Hasil Analisis Regresi**

Statistik	Nilai	Keterangan
Koefisien Korelasi (R)	0.907	Hubungan sangat kuat dan positif
R Square	0.823	Pajak restoran menjelaskan 82.3% variasi PAD
Adjusted R Square	0.801	Kemampuan penjelas model setelah penyesuaian
F-hitung	37.270	Model layak digunakan (F-tabel = 5.32)
Sig. F	0.000	Signifikan pada $\alpha = 0.05$
t-hitung (Pajak Restoran)	6.105	Berpengaruh signifikan (t-tabel = 2.306)
Sig. t	0.000	Signifikan pada $\alpha = 0.05$
Konstanta (B)	13.804.935.657,284	Nilai PAD jika pajak restoran = 0
Koefisien Regresi (B)	4.482	Efek pengganda
Std. Error of the Estimate	2.47E+10	Rata-rata jarak prediksi dari nilai aktual
a. Dependent variable : PAD		

Sumber : data diolah (2026)

Hasil analisis regresi yang dirangkum dalam Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa koefisien korelasi (R) sebesar 0.907, yang berarti hubungan antara pajak restoran dan PAD termasuk dalam kategori sangat kuat dan bersifat positif, sehingga ketika pajak restoran naik maka PAD cenderung naik, dan sebaliknya ketika pajak restoran turun maka PAD cenderung turun. Koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.823 atau 82.3 persen mengandung makna bahwa pajak restoran mampu menjelaskan 82.3 persen variasi perubahan PAD Kota Jayapura, sementara sisanya sebesar 17.7 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model seperti retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, kebijakan fiskal, kondisi makroekonomi, serta faktor non-ekonomi seperti pandemi dan bencana alam. Nilai Adjusted R Square sebesar 0.801 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel independen, kemampuan penjelas model masih sangat tinggi yaitu 80.1 persen.

Dari uji F, diperoleh nilai F-hitung sebesar 37.270 dengan signifikansi 0.000, sementara F-tabel pada taraf signifikansi 5 persen dengan derajat kebebasan  $df_1=1$  dan  $df_2=8$  adalah 5.32. Karena F-hitung (37.270) lebih besar dari F-tabel (5.32) dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan untuk memprediksi pengaruh pajak restoran terhadap PAD. Dari uji t, diperoleh nilai t-hitung sebesar 6.105 dengan signifikansi 0.000, sementara t-tabel pada taraf signifikansi 5 persen dengan derajat bebas 8 adalah 2.306. Karena t-hitung (6.105) lebih besar dari t-tabel (2.306) dan signifikansinya kurang dari 0.05, maka hipotesis nol ( $H_0$ ) yang menyatakan pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD ditolak, sehingga hipotesis alternatif ( $H_1$ ) yang menyatakan pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD diterima.

Adapun persamaan regresi yang diperoleh adalah  $PAD = 1.38^{E10} + 4.482$  Pajak Restoran. Nilai konstanta sebesar  $1.38^{E10}$  atau Rp13.8 miliar secara teoritis menunjukkan bahwa jika pajak restoran bernilai nol, maka PAD diperkirakan sebesar Rp13.8 miliar yang berasal dari komponen lain seperti retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Koefisien regresi sebesar 4.482 memiliki makna bahwa setiap kenaikan penerimaan pajak restoran sebesar Rp1 akan meningkatkan PAD sebesar Rp4.482, atau dengan kata lain setiap kenaikan Rp1 juta pajak restoran akan meningkatkan PAD sebesar Rp4.482 juta. Angka yang lebih besar dari 1 ini menunjukkan bahwa pajak restoran memiliki efek pengganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah.

Secara keseluruhan, hasil analisis regresi membuktikan bahwa pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura selama periode 2016 hingga 2025, dengan nilai korelasi 0.907, R Square 0.823, F-hitung 37.270, dan t-hitung 6.105 yang semuanya signifikan secara statistik. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu di kota-kota besar lainnya di Indonesia, sekaligus mengonfirmasi teori keuangan publik dan teori desentralisasi fiskal bahwa pajak daerah, khususnya pajak restoran, merupakan instrumen yang efektif untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

## 2. Pembahasan

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura selama periode 2016 hingga 2025. Dari hasil analisis regresi linear sederhana, diperoleh koefisien korelasi (R) sebesar 0,907 yang menunjukkan hubungan sangat kuat dan searah, koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,823 atau 82,3 persen yang berarti pajak restoran mampu menjelaskan 82,3 persen variasi PAD, serta koefisien regresi sebesar 4,482 yang mengindikasikan setiap kenaikan Rp1 penerimaan pajak restoran akan meningkatkan PAD sebesar Rp4,482 atau adanya efek pengganda (multiplier effect) dari sektor kuliner terhadap perekonomian daerah. Selain itu, secara rata-rata selama periode penelitian, kontribusi pajak restoran terhadap PAD mencapai 21,04 persen per tahun. Dengan temuan ini, hipotesis alternatif yang menyatakan pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD diterima.

Apabila dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya, temuan penelitian ini sejalan dengan mayoritas penelitian terdahulu yang juga menyimpulkan adanya pengaruh positif dan signifikan dari pajak restoran terhadap PAD. Sebagai contoh, penelitian Rahman (2020) di Kota Bandung menemukan bahwa setiap kenaikan 1 persen pajak restoran memberikan kontribusi rata-rata 0,45 persen terhadap peningkatan PAD. Demikian pula penelitian Simanjuntak (2024) di Kota Medan membuktikan bahwa pajak restoran secara signifikan memengaruhi peningkatan PAD dengan kontribusi rata-rata mencapai 18 hingga 22 persen per tahun. Hasil penelitian Kalle, Asmapane, dan Rusliansyah (2024) di Kota Samarinda serta Sakir (2023) di Kota Ambon juga mengonfirmasi hal yang sama, bahwa pajak restoran

memiliki peran penting dan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan PAD. Bahkan penelitian di Kabupaten Garut pada tahun 2025 menemukan bahwa secara parsial pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD sementara pajak hotel tidak, yang menegaskan bahwa di beberapa daerah pajak restoran lebih dominan dibandingkan sektor pajak daerah lainnya. Dengan demikian, secara empiris penelitian ini memperkuat konsensus bahwa pajak restoran merupakan instrumen fiskal yang efektif di berbagai daerah dengan karakteristik ekonomi yang berbeda-beda.

Namun demikian, meskipun arah hubungannya sama, besaran pengaruh yang ditemukan dalam penelitian Kota Jayapura menunjukkan tingkat hubungan yang jauh lebih kuat dibandingkan rata-rata studi lainnya. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 82,3 persen dalam penelitian ini tergolong sangat tinggi, yang berarti hampir seluruh pergerakan PAD Kota Jayapura dapat dijelaskan oleh pergerakan pajak restoran. Sebagai perbandingan, sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan analisis kontribusi dan pertumbuhan (rasio) daripada analisis regresi, sehingga sulit untuk membandingkan  $R^2$  secara langsung. Namun dari sisi kontribusi rata-rata terhadap PAD, temuan penelitian ini sebesar 21,04 persen berada dalam kisaran yang sama dengan temuan Simanjuntak (2024) di Medan (18-22 persen), lebih tinggi dibandingkan Kota Bekasi yang hanya mencapai 12,80 persen, namun lebih rendah dibandingkan Kabupaten Halmahera Tengah yang mencapai 26,46 persen. Yang menarik, sebuah studi di Kota Tomohon pada periode 2016-2018 justru menemukan hasil yang kontradiktif, yaitu pajak restoran tidak berpengaruh terhadap PAD. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa faktor lokal seperti efektivitas pemungutan, tingkat kepatuhan wajib pajak, struktur ekonomi daerah, serta kualitas tata kelola perpajakan sangat menentukan apakah suatu potensi pajak dapat benar-benar dirasakan pengaruhnya terhadap PAD. Temuan di Kota Jayapura yang menunjukkan pengaruh sangat kuat sekaligus mengonfirmasi bahwa sektor kuliner di kota ini memiliki peran strategis sebagai sektor basis dalam perekonomian daerah.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti fenomena fluktuasi penerimaan pajak restoran yang sangat dipengaruhi oleh guncangan eksternal, terutama pandemi COVID-19, yang ternyata merupakan pola umum yang terjadi di hampir seluruh Indonesia. Penelitian ini mencatat bahwa pada tahun 2020, realisasi pajak restoran Kota Jayapura turun drastis sebesar 33,8 persen menjadi Rp31,77 miliar akibat kebijakan pembatasan sosial. Fenomena serupa juga ditemukan dalam penelitian Titania dan Rahmawati (2022) yang mencatat bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan kontraksi tajam pada penerimaan pajak restoran di berbagai daerah. Demikian pula penelitian di Kota Samarinda (Kalle dkk., 2024) dan Kota Bandung (Rahman, 2020) juga melaporkan penurunan signifikan pada tahun 2020 yang kemudian diikuti pemulihan pada tahun 2021 hingga 2022. Bahkan di Kabupaten Bekasi, data menunjukkan rata-rata pertumbuhan pajak restoran yang negatif mencapai minus 7,68 persen per tahun selama periode tertentu, mencerminkan ketidakstabilan penerimaan akibat pandemi dan faktor eksternal lainnya. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat temuan-temuan sebelumnya bahwa pajak restoran sebagai pajak konsumsi sangat rentan terhadap guncangan ekonomi yang mempengaruhi daya beli dan mobilitas masyarakat.

Yang menjadi kontribusi penting dan pembeda penelitian ini dibandingkan studi-studi sebelumnya adalah ditemukannya anomali antara jumlah wajib pajak dan realisasi penerimaan pasca pandemi. Penelitian ini mencatat bahwa meskipun realisasi pajak restoran menurun berturut-turut dari tahun 2023 hingga 2025, jumlah wajib pajak terdaftar justru meningkat secara signifikan, misalnya pada tahun 2023 meningkat 30,52 persen menjadi 757 unit. Fenomena pajak turun tetapi jumlah wajib pajak naik ini mengindikasikan adanya masalah struktural seperti penurunan omzet per unit usaha akibat melemahnya daya beli masyarakat, atau yang lebih mengkhawatirkan adalah penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan omzet usahanya secara jujur. Studi Wonda (2022) di Kabupaten Jayapura yang berdekatan dengan Kota Jayapura juga menemukan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak dan lemahnya sistem pengawasan menyebabkan realisasi pajak restoran masih jauh dari potensi yang seharusnya. Karyanto dan Sofyani (2025) dalam *systematic literature review*-nya juga menegaskan bahwa pajak restoran belum memberikan kontribusi optimal terhadap PAD di banyak daerah karena rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kurangnya kesadaran pajak di kalangan pelaku usaha. Temuan penelitian ini memperkuat argumen tersebut dan menunjukkan bahwa kesenjangan antara jumlah wajib pajak terdaftar dan realisasi penerimaan merupakan isu kritis yang perlu segera diatasi oleh Pemerintah Kota Jayapura.

Secara keseluruhan, penelitian ini berhasil mereplikasi dan memperkuat temuan-temuan sebelumnya bahwa pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Namun, yang membedakan adalah konteks lokal Kota Jayapura yang menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi pada sektor ini, dengan nilai korelasi 0,907 dan  $R^2$  82,3 persen yang mengindikasikan bahwa hampir seluruh pergerakan PAD ditentukan oleh pajak restoran. Kekuatan hubungan yang ekstrem ini bisa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, ini menunjukkan potensi luar biasa yang dimiliki sektor kuliner Kota Jayapura dalam mendukung pendapatan daerah, sejalan dengan teori basis ekonomi bahwa sektor kuliner berperan sebagai sektor basis dengan efek pengganda yang besar. Di sisi lain, ketika terjadi guncangan seperti penurunan kepatuhan wajib pajak pasca tahun 2022 atau krisis ekonomi, PAD Kota Jayapura akan lebih rentan dibandingkan daerah yang memiliki sumber PAD lebih beragam seperti Samarinda yang PAD-nya sudah mulai terdiversifikasi ke sektor lain. Penelitian ini juga memperkaya literatur dengan menyoroti adanya kesenjangan antara jumlah wajib pajak terdaftar dan realisasi penerimaan, sebuah isu yang mungkin juga terjadi di banyak daerah lain tetapi belum banyak diungkap secara mendalam. Dengan demikian, rekomendasi penelitian ini untuk penguatan basis data wajib pajak, peningkatan pengawasan dan pemeriksaan, optimalisasi sistem digital, serta diversifikasi sumber PAD lainnya menjadi sangat krusial dan relevan tidak hanya bagi Kota Jayapura tetapi juga bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam mengoptimalkan potensi pajak restoran.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Perkembangan realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Jayapura selama periode 2016 hingga 2025 menunjukkan pola yang fluktuatif. Penerimaan meningkat konsisten dari tahun 2016 hingga 2019, kemudian turun drastis pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 dan kebijakan pembatasan sosial. Pemulihan kuat terjadi pada tahun 2021 hingga 2022 dengan puncak tertinggi pada tahun 2022, didorong oleh efek pemulihan ekonomi pasca pandemi serta penyelenggaraan even nasional PON XX. Sayangnya, pada tahun 2023 hingga 2025 penerimaan kembali menurun berturut-turut. Fenomena kontradiktif yang menarik adalah meskipun jumlah wajib pajak terdaftar cenderung stabil bahkan meningkat, realisasi penerimaan justru menurun setelah tahun 2022, yang mengindikasikan adanya masalah struktural dalam kepatuhan wajib pajak dan efektivitas pemungutan.

Pajak restoran terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura. Hubungan antara kedua variabel tergolong sangat kuat dan searah, yang berarti ketika penerimaan pajak restoran naik maka PAD cenderung ikut naik, dan sebaliknya ketika pajak restoran menurun maka PAD juga cenderung turun. Pajak restoran mampu menjelaskan sebagian besar variasi perubahan PAD, sementara sisanya dijelaskan oleh faktor lain seperti retribusi daerah, kebijakan fiskal, kondisi makroekonomi, serta faktor non-ekonomi seperti pandemi dan bencana alam. Setiap peningkatan penerimaan pajak restoran menghasilkan peningkatan PAD yang lebih besar, sehingga menunjukkan adanya efek pengganda (*multiplier effect*) dari sektor kuliner. Artinya, selain kontribusi langsung dari setoran pajak restoran itu sendiri, keberadaan dan aktivitas usaha restoran juga mendorong peningkatan komponen PAD lainnya seperti retribusi daerah, pajak parkir, pajak reklame, dan pajak bumi dan bangunan.

### **2. Saran-Saran**

Peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji topik serupa disarankan untuk memperpanjang periode penelitian agar dapat melihat tren jangka panjang yang lebih stabil, karena fluktuasi ekstrem akibat kejadian luar biasa seperti pandemi dapat mempengaruhi distribusi data dan hasil pengujian asumsi klasik. Selain itu, disarankan untuk menambahkan variabel independen lain yang diduga turut mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, seperti retribusi daerah, jumlah kunjungan wisatawan, tingkat inflasi, produk domestik regional bruto, atau dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga model analisis dapat lebih komprehensif. Penggunaan metode analisis yang lebih kompleks seperti regresi linear berganda, analisis jalur, atau model koreksi kesalahan (*error correction model*) juga disarankan untuk menangkap dinamika jangka pendek dan jangka panjang dalam data *time series*. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk memperluas lokasi penelitian ke kabupaten atau kota lain di Provinsi Papua, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang kontribusi pajak restoran terhadap PAD di daerah dengan karakteristik ekonomi dan geografis yang serupa.

Pemerintah Kota Jayapura disarankan untuk memperkuat basis data wajib pajak melalui pendataan ulang dan sensus usaha kuliner secara berkala, serta membangun database terintegrasi antar instansi untuk menjaring potensi pajak yang belum terdaftar. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan perlu dilakukan dengan mengembangkan sistem monitoring online yang terhubung ke mesin kasir restoran, serta memberikan sanksi tegas bagi wajib pajak yang terbukti melakukan kecurangan. Sistem digital yang sudah ada perlu dioptimalkan dengan menyempurnakan sistem online agar lebih mudah digunakan (*user-friendly*) dan memperluas integrasi ke berbagai kanal pembayaran digital. Sosialisasi dan edukasi berkelanjutan kepada wajib pajak, terutama usaha mikro dan kecil, perlu ditingkatkan dengan memberikan pendampingan teknis dalam pelaporan pajak. Pemerintah daerah juga disarankan untuk memberikan insentif bagi wajib pajak yang patuh dan disinsentif bagi pelanggar, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur melalui pelatihan berkala, serta memperkuat koordinasi dengan asosiasi pengusaha kuliner. Evaluasi kebijakan secara berkala perlu dilakukan untuk menyesuaikan tarif, target, dan strategi pemungutan dengan perkembangan ekonomi dan karakteristik usaha kuliner yang terus berubah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfiani, N., Mulyana, D., & Abdul Syukur, R. (2022). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 9(2), 112-125.
- Almerifki, R., & Iskandar. (2025). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 7(1), 45-58.
- Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Jayapura. (2025). Target PAD Kota Jayapura 2025. Diambil dari <https://www.bapenda.jayapurakota.go.id>
- Hartanti, H., & Nabilah, A. P. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 15(2), 88-99.
- Kalle, I. R., Asmapane, S., & Rusliansyah, R. (2024). Analisis Penerimaan dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 12(1), 34-47.
- Karyanto, & Sofyani. (2025). Systematic Literature Review: Determinants and Contribution of Restaurant Tax to Local Own-Source Revenue in Indonesia. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 10(1), 1-20.
- Lauma, K., Rotinsulu, D. C., & Maramis, M. T. (2021). Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(4), 55-66.
- Lestari, D. (2021). Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya. *Jurnal Administrasi Publik dan Keuangan Daerah*, 9(1), 45-60.
- Marliana, M., Dhalimunthe, A. A., & Harahap, R. D. (2021). Analisis Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Subulussalam. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 4(2), 120-135.
- Mulyani, H. S., Sugema, D., & Amnah, N. (2022). Analisis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Berdasarkan Pajak Hiburan, Pajak Restoran dan Pajak Hotel. *J-AKSI: Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*, 3(1), 22-30.
- Pattimahu, A. M. (2025). Analisis Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon. *Journal of Applied Accounting and Auditing*, 8(1), 75-82.
- Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran.
- Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Walikota Jayapura Nomor 100 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan PBJT.

Rahman, A. (2020). Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung. *Jurnal Kebijakan Fiskal dan Daerah*, 12(2), 115-130.

Rikardin, M., dkk. (2024). The Role of Restaurant Tax and Contribution to Regional Income in Gorontalo City. *Gorontalo Development Review*, 6(1), 90-105.

Sakir, A. R. (2023). Restaurant Tax Revenue in Enhancing Local Revenue in the City of Ambon. *Summa: Journal of Accounting and Tax*, 1(1), 39-48.

Saputra, B., & Asy'ari, M. A. (2023). The Influence of Taxes PBB-P2, Billboards, and Restaurants on Revenue PAD (Local Revenue) Mojokerto Indonesia. *International Journal of Economic Research and Financial Accounting*, 3(3), 210-220.

Simanjuntak, R. (2024). Pengaruh Pajak Restoran dan Sistem Pajak Digital Terhadap Peningkatan PAD di Kota Medan. *Jurnal Perpajakan dan Transformasi Digital*, 3(1), 33-52.

Suparmono, & Dekiawan, H. (2023). Upaya Optimalisasi Pajak Restoran Melalui Penguatan Pangkalan Data Secara Online Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 28(2), 145-158.

Sururama, R., Weku, J., & Syahbana, A. (2023). Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, 10(1), 60-75.

Titania, & Rahmawati. (2022). The Effect of Hotel Tax and Restaurant Tax on Local Own-Source Revenue (PAD). *Indonesia Journal of Public Policy Review*, 5(2), 110-122.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Perusatuan Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Wonda, Y. (2022). Analisis Potensi dan Realisasi Pajak Restoran di Kabupaten Jayapura. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Papua*, 5(3), 201-215.

Yuliana, M. (2023). Hubungan Pajak Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado. *Jurnal Keuangan Daerah dan Administrasi Publik*, 7(2), 78-94.